

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, yaitu negara dengan kawasan teritorial laut yang luas. Secara umum, negara maritim berbentuk kepulauan ataupun negara dengan pulau yang banyak, berbagai kekayaan laut, dan keadaan geografis yang dikelilingi perairan. Indonesia menjadi salah satunya.<sup>1</sup> Indonesia menjadi negara kepulauan yang begitu luas disertai dengan kondisi iklim tropis dimana penyinaran penuh matahari, menjadikan wilayah Indonesia cocok untuk memproduksi garam.

Garam adalah salah satu hasil bumi yang sangat besar di Indonesia dan juga menjadi kebutuhan pokok sehari-hari bagi setiap orang, baik digunakan dalam kebutuhan rumah tangga untuk dikonsumsi ataupun kebutuhan industri untuk dijadikan sebagai bahan pengawet dan campuran bahan kimia. Indonesia memiliki luas lahan tambak garam produktif mencapai 20.089 hektar. Meski begitu, hanya 1.898,70 hektar lahan tambak garam yang dikelola dengan baik, 980 hektar lahan milik PT. Garam dan perusahaan swasta serta 887,70 hektar lahan tambak garam milik rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Saodatul Maghfiroh, "Implementasi Profit And Loss Sharing Pada Akad Kerja Sama Di Tambak Garam Marengan Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Sharia Economics*, vol. 4, no. 2 (Desember 2021), 82

<sup>2</sup> Pramita Rosyida dan Eko Budi Santoso, "Pengembangan Infrastruktur Garam Rakyat Berdasarkan Zonasi Pada Kawasan Pegaraman Di Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Teknik ITS*, vol. 9, no. 2 (2020), 190.

Madura merupakan pulau yang letaknya di Provinsi Jawa Timur. Pulau ini mempunyai potensi ekonomi yang besar utamanya dalam sektor pertanian dan juga tambak garam. 15.000 hektar lahan tambak garam tersebar di 4 kabupaten di Madura dan sekitar 680.000 ton garam yang diproduksi setiap tahunnya. Madura bahkan digadang-gadang sebagai pulau dengan ladang garam terbesar di Asia Tenggara.<sup>3</sup>

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pulau Madura memiliki empat (4) kabupaten yang merupakan penghasil garam. *Pertama*, adalah kabupaten Sampang dengan lahan produktif seluas 4.246 hektar serta lahan potensial seluas 4.849 hektar. *Kedua* adalah Sumenep yang merupakan kabupaten dengan 2.767 hektar sebagai luas lahan produktifnya dan 1.214 hektar sebagai lahan potensial. *Ketiga*, kabupaten Pamekasan yang mempunyai 975 hektar lahan produktif serta 1.414 hektar lahan potensial. *Keempat*, Kabupaten Bangkalan dengan 374 hektar lahan produktif dan 825 hektar lahan potensial.<sup>4</sup>

Pamekasan menjadi salah satu kabupaten yang memproduksi garam rakyat terbesar di wilayah Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan, ditemukan bahwa 958,7 hektar merupakan luas lahan tambak garam aktif di kabupaten ini pada tahun 2021. Lahan ini tersebar di 3 kecamatan, yaitu Galis (458,7 hektar), Tlanakan (9,8 hektar), Pademawu (490,2 hektar). Kecamatan Galis merupakan salah satu kecamatan perhasil garam di Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>3</sup> Saodatul Maghfiroh, "Implementasi Profit And Loss Sharing Pada Akad Kerja Sama Di Tambak Garam Marengan Ditinjau Dari Ekonomi Islam".83.

<sup>4</sup> Mahfud Effendy, dkk, *Upaya Intensifikasi Tambak Garam Menggunakan Geomembran (HDPE)* (Madura: UTM Press, 2020), 2.

Ada empat desa yang menjadi penghasil garam di Kecamatan Galis yakni Desa Lembung dengan luas tambak aktif 245,9 hektar, Desa Polagan dengan luas tambak aktif 87,7 hektar, Desa Konang dengan luas tambak aktif 84,3 hektar, dan Desa Pandan dengan luas tambak aktif 40,8 hektar.<sup>5</sup>

Dari keempat desa tersebut, Desa Pandan menjadi salah satu desa dimana sebagian besar dari masyarakatnya bertani garam. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi wilayahnya yang dekat dengan pesisir pantai dimana kandungan garamnya relatif tinggi. Oleh karena itu, tanah yang ada di desa ini cocok untuk menjadi lahan pertanian selain lahan tambak garam. Bertani garam menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakatnya. Bertani garam di desa ini dilakukan pada musim kemarau saja, karena pola pertanian garam yang digunakan masih memanfaatkan panas sinar matahari.

Masyarakat di Desa Pandan sudah terbiasa dengan kegiatan menyewa tambak garam. Adapun penyewaan ini dilakukan karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki tambak garam pribadi. Berdasarkan pra observasi dan informasi yang peneliti peroleh dari masyarakat dan penyewa lahan tambak garam menyatakan bahwa sebagian besar lahan tambak garam disana merupakan milik PT. Garam (Persero). Sehingga untuk bertani atau memproduksi garam masyarakat menyewa lahan tambak garam milik PT. Garam (Persero). Hal ini menjadi alternatif bagi petani yang tidak memiliki lahan tambak garam untuk dapat memproduksi garam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, (28 Januari 2021)

<sup>6</sup> Misna, Petani Garam (Penyewa Tambak Garam) Di Desa Pandan, Wawancara Langsung (1 November 2021)

Dalam ekonomi Islam sewa disebut juga *Ijarah*. *Ijarah* banyak dilakukan oleh sebagian besar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu adanya sewa (*ijarah*) meringankan antar sesama karena merupakan salah satu kegiatan saling membantu yang mana sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melebihi kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>7</sup>

Maksud ayat diatas bahwa Allah menganjurkan agar kita membayar upah atau uang dari pemakaian barang dalam kegiatan sewa, dan kebolehan melakukan sewa selagi dalam transaksi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, dimana dalam ayat tersebut sewa (*ijarah*) diumpamakan dengan seorang ibu yang

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kausar, 2009), 37.

memberikan anaknya agar di susukan orang lain dengan balasan imbalan atau upah.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang peneliti lakukan, dimana di dalam pelaksanaannya sewa lahan tambak garam di Desa Pandan terjadi suatu permasalahan. Dalam surat perjanjian sewa, pihak PT. Garam (Persero) memberikan kebijakan pembayaran uang sewa dilakukan di awal, sedangkan penyewa yang lahanya kecil tidak mampu membayar uang sewa tepat waktu sehingga melakukan penunggakan pembayaran. Hal ini karena modal yang mereka keluarkan di dapat dari meminjam, sehingga keuntungan yang di dapat hanya bisa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berbeda dengan penyewa yang lahanya lebih luas, mereka mampu membayar sewa tepat waktu dan juga memenuhi kabutuhan rumah tangganya.<sup>9</sup> Berdasarkan penjabaran diatas menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Sewa Tambak Garam Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari penjabaran konteks penelitian diatas, maka diperoleh suatu rumusalah yang dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem sewa tambak garam di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>8</sup>Sirly Deska Yana Putri, “Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 4. Diakses dari <http://respository.uin-suska.ac.id> , pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>9</sup>Ach. Jumali, Penyewa Lahan Tambak Garam, Wawancara Langsung, (20 Desember 2021).

2. bagaimana sistem sewa tambak garam di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam fokus Penelitian tersebut, memiliki suatu tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem sewa tambak garam di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem sewa tambak garam di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam perspektif ekonomi Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak antara lain:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan. Penelitian ini pun merupakan syarat tugas akhir bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah;

#### **2. Bagi IAIN Madura**

Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa utamanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar mampu melakukan penelitian selanjutnya;

### **3. Bagi Petani Garam**

Adanya penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi memberikan pengetahuan dan informasi kepada para petani garam terkait hal sewa atau *ijarah*.

### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak ada kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan merumuskan definisi istilah dari judul penelitian ini. Berikut beberapa istilah yang perlu di definisikan:

#### **1. Sistem Sewa**

Sistem sewa adalah suatu sistem yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Pandan.

#### **2. Sewa**

Sewa adalah perpindahan suatu manfaat tanpa perpindahan hak milik barang dengan pembayaran uang sewa.

#### **3. Tambak Garam**

Tambak garam adalah tempat dimana proses air laut menjadi garam dengan memanfaatkan sinar matahari di Desa Pandan.

#### **4. Sistem Sewa dalam Ekonomi Islam**

Sistem sewa dalam ekonomi islam merupakan sewa yang dilakukan berdasarkan dari Al-Qur an, hadis, ijma', qias.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Fungsi dari kajian penelitian terdahulu adalah sebagai bahan analisis yang berdasarkan kerangka dari kajian empiris dan kerangka kajian teoritis berdasarkan permasalahan yang menjadi dasar dalam melakukan pendekatan pada suatu masalah yang dihadapi dan juga digunakan sebagai dasar dalam pencerahan suatu masalah. Berdasarkan yang peneliti ketahui, terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan sewa tambak garam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anis Sulalah, “Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah)” tahun 2019.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian sistem sewa tambak garam di Desa Lembung sudah memenuhi aturan ekonomi Islam, yang mana rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun penyewa hanya memperoleh manfaat dari tambak garam yang disewa terkecuali ketika terdapat masalah dalam penyewaan, yang mana bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan ekonomi Islam akibat segala sesuatu yang melibatkan unsur ketidakadilan yang bisa merugikan pihak lain.<sup>10</sup>

Pembahasan pada penelitian ini berbeda dengan pembahasan penelitian terdahulu, dimana peneliti fokus membahas tentang analisis sistem sewa tambak garam dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada peneliti terdahulu membahas sistem sewa tambak garam dalam perspektif ekonomi syariah. Perbedaan yang kedua yaitu lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sedangkan

---

<sup>10</sup> Anis Sulalah, “Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif ekonomi syariah), (Skripsi: Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 70. Diakses Dari <http://digilib.uinsby.ac.id>, pada tanggal 14 November 2021.



penelitian terdahulu lokasinya adalah Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Adapun persamaan antar keduanya terletak pada variabelnya, yaitu sistem sewa dalam perspektif ekonomi islam dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Rio Oktriwar, “Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam” tahun 2010.

Hasil penelitiannya menunjukkan dalam pelaksanaan sistem sewa PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Sewa pada dasarnya hukumnya adalah jika sesuai dengan aturan ekonomi Islam, akan tetapi yang terdapat dalam penelitian ini terjadi suatu penyimpangan, dimana tidak terpepatinya kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Islam sangat melarang bahkan mengharamkan hal tersebut karena akan merugikan orang lain.<sup>11</sup>

Ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem sewa pada usaha rental mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru berdasarkan perspektif Ekonomi Syari’ah. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem sewa tambak garam rakyat di Desa Pandan yang berada di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Ekonomi Islam. *Kedua*, lokasi dari penelitian ini adalah Desa Pandan, sedangkan lokasi dari penelitian terdahulu adalah Pekanbaru Riau. Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama

---

<sup>11</sup>Rio Oktriwar, “Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 61. Diakses dari <http://repository.usd.ac.id> pada tanggal 26 Juni 2022.

membahas tentang sistem sewa dalam perspektif ekonomi islam. Selain itu, metode penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Debi Frimadonix, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota” tahun 2012.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian antara sistem penyewaan kolam pancing di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan syariat Islam berhubung terdapat unsur kesamaran dalam pelaksanaan penyewaan kolam pancing harian.<sup>12</sup>

Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada pembahasan, dimana penelitian ini membahas tentang “Analisis Sistem Sewa Tambak Garam di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, sedangkan pembahasan pada penelitian terdahulu membahas “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”. Tidak hanya pembahasan, 2 penelitian ini memiliki perbedaan dilihat dari segi lokasi. Peneliti memilih lokasi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sedangkan peneliti sebelumnya memilih lokasi di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem sewa dalam perspektif ekonomi islam dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>12</sup> Debi Frimadonix, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuah Limo Negeri Kabupaten Lima Puluh Kota” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 58. Diakses dari <http://repository.uin-suska.a.id> pada tanggal 26 Juni 2022.

4. Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen” tahun 2018.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa tanah di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Objek sewa sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut panen atau tidak panen. Sewanya mengandung unsur ketidak pastian dimana hal tersebut tidak di perbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>13</sup>

Perbedaan antara kedua penelitian dapat dilihat dari segi pembahasannya, dimana penelitian ini membahas tentang Analisis Sistem Sewa Tambak Garam di Desa Pandan, sedangkan pembahasan pada penelitian terdahulu membahas Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen. Lokasi juga menjadi pembeda antara 2 penelitian ini. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan lokasi dari penelitian ini adalah Desa Pandan. Keduanya memiliki persamaan yakni sama-sama membahas sistem sewa dalam perspektif ekonomi Islam dan metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>13</sup> Rendi Aditia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sstem Pembayaran Panen” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 81. Diakses dari <http://repository.uin-suska.a.id> pada tanggal 26 Juni 2022.